



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 164/Pdt.P/2019/PN Amb

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

1. Nama : BARRY PARERA

Tempat/Tanggal Lahir: Ambon, 14 Juli 1983

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Talaga Raja RT 005/RW 001 Kel/Desa Batu Gajah

Kecamatan Sirimau, Kota Ambon

2. Nama : MARISSA LEATEMIA

Tempat/Tanggal Lahir : Ambon, 6 Maret 1983

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Talaga Raja RT 005/RW 001 Kel/Desa Batu Gajah

Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Para

Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Register Nomor: 164/Pdt.P/2019/PN Amb pada tanggal 1 Oktober 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan dan diberkati Pernikahan di Ambon 4 April 2008 sesuai Akte Nikah Nomor : 291/CS/2008 tanggal 4 April 2008 dan telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tanggal 4 April 2008 sesuai Kutipan Akta Perkawinan 291/CS/2008 tanggal 4 April 2008;
2. Bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari Anak yang bernama ANGELA WHELSEA sesuai dengan Surat Baptisan Gereja Protestan Maluku Majelis Pekerja Klasik GPM Kota Ambon Nomor : 14/B/Sion/2009 Tanggal 8 Nopember 2009;
3. Bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari Anak yang bernama ANGELA WHELSEA lahir di Ambon 13 April 2003 Sesuai Keterangan Kelahiran dari Lurah No: 474.1/68/K.Bt. Gajah Tanggal 25 September 2019 ;
4. Bahwa Pada saat Perkawinan Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tidak dicantumkan Pengakuan Anak yang Bernama ANGELA WHELSEA pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon ;
5. Bahwa atas permintaan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk melengkapi berkas-berkas yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua Kandung untuk dicantumkan dalam Akta Perkawinan dan pada Akta Kelahiran dari anak yang bernama ANGELA WHELSEA , sehingga perlu dibuat permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan ;
6. Bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan ini adalah agar anak Para Pemohon yang bernama ANGELA WHELSEA mendapatkan Pengakuan Anak Pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon untuk melengkapi berkas-berkas pembuatan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan Para Pemohon selaku Orang Tua Kandung dari Anak yang bernama ANGELA WHELSEA ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dilahirkan seorang anak yang bernama ANGELA WHELSEA lahir di Ambon 13 April 2003 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon agar setelah ditunjukkan kepadanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan dan Akta Perkawinan bahwa ANGELA WHELSEA lahir di Ambon 13 April 2003 adalah anak kandung dan diakui dalam perkawinan antara BARRY PARERA dan MARISSA LEATEMIA ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Para Pemohon hadir sendiri dan permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa bertetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 291/CS/2008, tanggal 04 April 2008 yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu keluarga Nomor 81710202100012, tanggal 6 April 2011 yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya yang diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat keterangan Kelahiran Nomor 474.1/68/K.Bt.Gajah tanggal 25 September 2019 yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Baptis Nomor : 14 B/Sion/2019, tanggal 8 November 2009, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu tanda penduduk Nomor 8171021407830006 tanggal 8 Mei 2012, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya yang diberi tanda P-5 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kartu tanda penduduk Nomor 8171034603830001 tanggal 8 Mei 2012, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya yang diberi tanda P-6 ;

Menimbang, selain surat bukti tersebut diatas, dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. IVONE MALAIHOLLO;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah dan telah di berkati di Gereja Bukit Sion Batu Gajah Ambon pada tanggal 4 April 2008 dan telah dicatat di catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 4 April 2008 sesuai akta Nikah Nomor 291/CS/2008 tanggal 4 April 2008 ;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak perempuan yang bernama WHELSA ANGELIA PARERA lahir di Ambon pada tanggal 13 April 2003 ;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan pernikahan ;
- Bahwa terhadap anak tersebut saat ini belum memiliki Akta Kelahiran sedangkan tujuan diajukan permohonan ini ialah agar anak tersebut dapat membuat akta kelahiran serta dapat diakui sebagai anak yang sah dalam perkawinan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Para pemohon lupa melaporkan anak yang bernama WHELSA ANGELIA PARERA pada saat para Pemohon melaksanakan perkawinan, menyebabkan anak tersebut tidak dicatatkan dalam perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon selain anak WHELSA ANGELIA PARERA, Para Pemohon juga mempunyai 3(tiga) orang anak yang lahir setelah Para Pemohon menikah secara sah ;

2. MERSELO LEATEMIA ;

- Bahwa setahu hubungan dari Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah di Gereja Bukit Sion Batu Gajah Ambon pada tanggal 4 April 2008 dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon Nomor 291/CS/2008 tanggal 4 April 2008 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak perempuan yang bernama WHELSA ANGELIA PARERA lahir di Ambon pada tanggal 13 April 2003 ;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan pernikahan ;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan pernikahan ;
- Bahwa terhadap anak tersebut saat ini belum memiliki Akta Kelahiran sedangkan tujuan diajukan permohonan ini ialah agar anak tersebut dapat membuat akta kelahiran serta dapat diakui sebagai anak yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu hal apa yang menyebabkan anak tersebut tidak dicatatkan dalam perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para pemohon lupa melaporkan anak yang bernama WHELSA ANGELIA PARERA pada saat para Pemohon melaksanakan perkawinan, menyebabkan anak tersebut tidak dicatatkan dalam perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yakni **IVONE MALAIHOLLO dan MARSELO LEATEMIA ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah secara sah di Kota Ambon pada 4 April 2008 dan pada saat menikah Para Pemohon

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikaruniai anak yang bernama WHELSA ANGELIA PARERA yang lahir di Ambon pada tanggal 13 April 2003 (vide bukti surat bertanda P -3 dan ;

- Bahwa terhadap anak tersebut sampai saat ini belum dicantumkan sebagai anak yang diakui dalam perkawinan Para Pemohon sedangkan tujuan diajukan permohonan ini ialah agar anak tersebut dapat diakui dan dicantumkan sebagai anak yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum untuk menjadi Para Pemohon dalam hal pengurusan untuk mendapatkan pengesahan terhadap WHELSA ANGELIA PARERA sebagai anak kandung sah yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah mensyaratkan, bahwa "pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, oleh karena Para Pemohon ialah benar sebagai suami isteri yang telah menikah sah pada tanggal 4 April 2008 (vide bukti P-1) dan sebelum Para Pemohon menikah secara sah telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama WHELSA ANGELIA PARERA yang lahir di Ambon pada tanggal 26 Juni 2008 (vide bukti P-3 ), hal mana telah bersesuaian juga dengan keterangan saksi **IVONE MALAIHOLLO dan MARSELO LEATEMIA** yang telah menerangkan bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah sah dan sebelum menikah sah sudah memperoleh seorang anak perempuan bernama WHELSA ANGELIA PARERA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sampai dengan saat permohonan ini diajukan, belum atau tidak pernah anak WHELSA ANGELIA PARERA dicantumkan sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon, sehingga untuk itu Para Pemohon perlu mendapatkan suatu penetapan dari Pengadilan guna anak WHELSA ANGELIA PARERA dinyatakan sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan ayah dan ibu kandungnya yaitu Para Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan sesuai domisili dari Para Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini:

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dilahirkan seorang anak bernama WHELSA ANGELIA PARERA yang lahir di Ambon pada tanggal 13 April 2003 ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta kelahiran atas nama WHELSA ANGELIA PARERA anak perempuan lahir di Ambon 13 April 2003 adalah anak sah dalam perkawinan antara BARRY PARERA dan MARISSA LEATEMIA ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Ambon pada hari **Kamis**, tanggal, 17 Oktober 2019 oleh kami **H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH. MH** Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Agustina Parera** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PN Amb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Agustina Parera**

**H. SYAMSUDIN, SH. MH.**

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Pencatatan Rp. 10.000,-

Biaya ATK Rp. 100.000,-

Biaya Panggilan Rp. 180.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

Biaya Redaksi Rp. 10.000,-

Biaya leges Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)